



UI-CSGAR
UNIVERSITAS INDONESIA
CENTER FOR STUDY OF GOVERNANCE
AND ADMINISTRATIVE REFORM

25-26 April 2024

LAPORAN PELAKSANAAN: FGD PUSAT 2 - UNIT KERJA LPSK

Diskusi untuk Penyusunan Teknokratik Renstra
LPSK 2025-2029 dan Penyusunan Indeks
Perlindungan Saksi dan Korban



(021) 787-1280



csgar.ui.ac.id



csgar@ui.ac.id



Gedung G Lantai 3 FISIP UI, Kampus UI Depok 16424
Rumah Dinas Rektor Lt. 2, Kampus UI Depok

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	2
BAB 2 PELAKSANAAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)	5
2.1 Ringkasan FGD	5
2.2 Hasil FGD	6
2.2.1 Paparan oleh Bapak Muhamad Alfie Syarien, S.Sos., MPA.....	6
2.2.2 Beberapa Temuan Diskusi Dengan Para Peserta FGD	6
BAB 3 RENCANA TINDAK LANJUT	8
LAMPIRAN	9
Lampiran I. Dokumentasi Kegiatan.....	10
Lampiran II. Bahan Paparan Narasumber.....	12

BAB 1

PENDAHULUAN

Laporan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Pusat 2 merupakan laporan kegiatan diskusi antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan UI-CSGAR yang diselenggarakan pada tanggal 25 & 26 April 2024 di Oakwood Hotel & Apartments TMII Kota Jakarta. Pelaksanaan FGD Pusat 2 yang diselenggarakan oleh LPSK dengan UI-CSGAR ini berisi uraian informasi mengenai matriks temuan FGD Daerah (Makassar, Padang, Yogyakarta, Surabaya), Laporan Bab 2 & 3 Renstra LPSK 2025-2029 yang meliputi: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan Strategi Nasional, Arah Kebijakan dan Strategi LPSK, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan; serta Dimensi Indikator LPSK. Kegiatan FGD ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai situasi terkini LPSK, usulan strategis dalam penguatan dan pelaksanaan Renstra LPSK Tahun 2025-2029, serta instrumen/objek indeks perlindungan saksi dan korban. Adapun agenda kegiatan pada tanggal 25 & 26 April 2024, yakni sebagai berikut:

Jakarta, 25 April 2024			
No	Kegiatan	Waktu	PIC
1	Registrasi	08.30 – 09.00	Panitia
2	Pembukaan Sesi 1	09.00 – 09.10	Panitia
3	Sambutan dan Arahkan dari Ketua LPSK	09.10 – 09.30	LPSK
4	Paparan dari Tim UI-CSGAR	09.30 – 09.50	UI-CSGAR
5	Sesi Diskusi Unit Kerja 1	09.50 – 11.50	UI-CSGAR
6	Kesimpulan dan Penutup Sesi 1	11.50 – 12.00	UI-CSGAR
7	Ishoma	12.00 – 13.00	Panitia

8	Pembukaan Sesi 2	13.00 – 13.10	
8	Paparan dari Tim UI-CSGAR	13.10 – 13.30	UI-CSGAR
9	Sesi Diskusi Unit Kerja 2	13.30 – 15.30	UI-CSGAR
10	Kesimpulan dan Penutup Sesi 2	15.30 – 15.40	UI-CSGAR

Jakarta, 26 April 2024

No	Kegiatan	Waktu	PIC
1	Registrasi	08.30 – 09.00	Panitia
2	Pembukaan Sesi 3	09.00 – 09.10	Panitia
3	Paparan dari Tim UI-CSGAR	09.10 – 09.30	UI-CSGAR
4	Sesi Diskusi Unit Kerja 3	09.30 – 11.30	UI-CSGAR
5	Kesimpulan dan Penutup Sesi 3	11.30 – 11.40	UI-CSGAR
6	Ishoma	11.40 – 13.00	Panitia
7	Pembukaan Sesi 4	13.00 – 13.10	
8	Paparan dari Tim UI-CSGAR	13.10 – 13.30	UI-CSGAR
9	Sesi Diskusi Unit Kerja 4	13.30 – 15.30	UI-CSGAR
10	Kesimpulan dan Penutup Sesi 4	15.30 – 15.40	UI-CSGAR

Sebelum melakukan FGD Tim Peneliti UI-CSGAR mempersiapkan bahan yang memaparkan matriks temuan FGD Daerah di Makassar, Padang, Yogyakarta, dan Surabaya. Hal ini penting untuk melihat tantangan yang dihadapi LPSK dalam memberikan pelayanan kepada saksi dan korban. Selain itu, tim peneliti juga memaparkan usulan strategis dalam penguatan dan pelaksanaan Renstra LPSK Tahun

2025-2029 yang meliputi: Visi LPSK, Misi LPSK, Tujuan, Sasaran Strategis LPSK, Arah Kebijakan Strategi Nasional, Arah Kebijakan dan Strategi LPSK, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan. Hal yang selanjutnya dipersiapkan adalah dimensi dan indikator indeks perlindungan saksi dan korban yang akan menjadi instrumen/objek. Tim Peneliti juga menyiapkan beberapa pertanyaan pemicu yang akan diajukan kepada para Peserta FGD. Pertanyaan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui situasi terkini yang dihadapi LPSK dan indikator keberhasilan lembaga tersebut.

BAB 2

PELAKSANAAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

2.1 Ringkasan FGD

FGD Pusat 2 diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersama dengan UI-CSGAR di Oakwood Hotel & Apartments TMII Kota Jakarta pada hari Kamis – Jumat, 25 & 26 April 2024. Bahan paparan dalam FGD ini akan menjadi pemicu diskusi dengan sistem konfirmatori, pendalaman, atau pemicu isu/ide dari para Unit Kerja di LPSK. FGD akan berjalan dengan diskusi yang sifatnya cair dan memberikan kesempatan kepada seluruh peserta FGD untuk berbicara. Adapun pembicara pada FGD Pusat 2 ini, yaitu Bapak Muhamad Alfie Syarien, S.Sos., MPA.

Sementara itu, Peserta pada FGD Daerah 4 ini, yaitu:

1. Pimpinan dan pegawai LPSK
2. Tim Peneliti UI-CSGAR

Agenda kegiatan FGD Pusat 2 ini terbagi menjadi 4 sesi (sesuai dengan Unit Kerja di LPSK) yang dibagi menjadi 2 hari. Setiap sesi dimulai dengan pemaparan dari Tim Peneliti UI-CSGAR yang dipaparkan oleh Bapak Muhamad Alfie Syarien, S.Sos., MPA. mengenai “Penyusunan Teknokratik Renstra LPSK 2025-2029 dan Penyusunan Indeks Perlindungan Saksi dan Korban”. Setelah sesi pemaparan, dilanjutkan dengan sesi diskusi untuk menjawab dan mendiskusikan pertanyaan pemicu yang telah dibuat oleh Tim Peneliti UI-CSGAR. Laporan pelaksanaan FGD Pusat 2 ini berisi kegiatan pengumpulan data dan informasi untuk merancang Rencana Strategi (Renstra) LPSK Tahun 2025-2029 dan Indeks Perlindungan Saksi dan Korban. Beberapa sub bahasan yang dibicarakan meliputi situasi terkini LPSK saat ini, usulan strategis dalam penguatan dan pelaksanaan Renstra LPSK Tahun 2025-2029, dan dimensi indeks perlindungan saksi dan korban.

2.2 Hasil FGD

2.2.1 Paparan oleh Bapak Muhamad Alfie Syarien, S.Sos., MPA.

Pada awal pemaparan, Bapak Muhamad Alfie Syarien menjelaskan mengenai hasil temuan FGD ke-4 Daerah. Dalam FGD Daerah, ditunjukkan adanya kolaborasi yang kurang terbentuk di tingkat daerah. Temuan lain juga menunjukkan adanya publisitas LPSK masih rendah di masyarakat. Pada aspek kompetensi, ada beberapa kasus yang ditindaklanjuti oleh LPSK, namun banyak pelapor yang tidak mengetahui kelanjutan kasus tersebut. Kemudian, pada isu kelembagaan, Bapak Muhamad Alfie Syarien menjelaskan masih adanya masalah di perwakilan daerah, di mana beberapa pihak menilai perwakilan daerah hanya sebagai "layer tambahan" yang mempersulit pelaporan. Selanjutnya, terkait dukungan teknis, masih ada masalah dalam komunikasi yang diutarakan dalam beberapa FGD Daerah.

Selain itu, Bapak Muhamad Alfie Syarien menjelaskan bahwa dalam menentukan visi sebuah lembaga perlu melibatkan semua pihak. Pendekatan perlindungan juga harus bersifat integratif dan holistik. Pada aspek integratif, fungsi perlindungan harus bersifat kolaboratif melalui kerja sama dengan berbagai stakeholder; Pada aspek holistik, berarti korban harus mendapatkan pemulihan mulai dari proses pelaporan hingga pemulihan. Kemudian, Bapak Muhamad Alfie Syarien menjelaskan bahwa agar memasukan LPSK di dalam KUHAP perlu dilakukan penyiapan kerangka regulasi. Di dalam aspek kelembagaan, perlu juga dikembangkan model-model squad dan menambah perwakilan daerah dengan catatan dilakukannya transformasi bisnis untuk meningkatkan efektivitas pelayanan di daerah. Hal ini berkaitan dengan perlunya disusun Enterprise Architecture (SPBE), yakni layanan dan data apa yang dibutuhkan (integrasi data).

2.2.2 Beberapa Temuan Diskusi Dengan Para Peserta FGD

Kelembagaan	Manajemen Risiko
<ul style="list-style-type: none">Biro Pelayanan Permohonan: Pemberian analisis dan	<ul style="list-style-type: none">Belum ada manajemen risiko di LPSK

<p>pemberian pendapat permasalahan hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struktur P4 : Jika memungkinkan, hingga Eselon II di Kanwil • Fungsi instansi Pembina dalam Perpres • Dana perlindungan korban: akan dipegang unit Eselon II (Biro dana bantuan korban), menyatukan dari perhitungan, penggalangan, pembayaran, dsb • LPSK Pusat jadi pusat kajian strategik. Yang mengambil data daerah, buat laporan 	
<p>Resource</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kuantitas SDM - kanwil di daerah • SDM belum bisa mengelola rumah aman, tetapi jika sudah di UU LPSK kita mau tidak mau harus sudah siap • SDM untuk P4 • Hasil ABK: dari 400 kebutuhan 200 orang untuk seluruh biro; Yogya Medan kelebihan SDM • P4: Gedung duluan baru kelembagaannya • Tenaga perlindungan masih terpusat 	<p>Kolaborasi Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> • MA tidak mau kerjasama dengan LPSK • Harusnya LPSK ada di pengadilan • Ada nota kesepahaman dengan APH tentang perlindungan saksi dan korban
<p>Sistem Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi tidak digunakan • Aplikasi tidak updated, tidak usercentric, tidak memotong proses bisnis • Apakah IT bisa nyambung ke KL lain 	<p>Efektivitas Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan hak informasi kepada korban pasca inkracht • Pengembangan produk layanan

BAB 3

RENCANA TINDAK LANJUT

FGD Pusat 2 ini akan dilanjutkan ke tahap analisis penyusunan arsitektur kinerja dan FGD Kelompok Expert. Tujuan dari dilakukannya FGD Kelompok Expert ini adalah menghimpun pandangan atau perspektif dari para pakar berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka agar Renstra dan Indeks dapat mengedepankan tujuan pemenuhan hak-hak terlindung. Selain itu, FGD Kelompok Expert ini juga dapat menghasilkan instrumen atau objek untuk indeks perlindungan saksi dan korban. Terlaksananya FGD Kelompok Expert ini diharapkan dapat memperkuat isu strategis untuk Renstra LPSK 2025-2029 dan rancangan instrumen/objek indeks perlindungan saksi dan korban.

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan
2. Bahan Paparan Narasumber

Lampiran I. Dokumentasi Kegiatan







FOCUS GROUP DISCUSSION

PENYUSUNAN TEKNOKRATIK RENSTRA LPSK 2025 - 2029 DAN PENYUSUNAN INDEKS PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

25-26 April 2024 – Oakwood Hotel & Apartments TMII

MATRIKS TEMUAN FGD DAERAH MAKASSAR

26 FEBRUARI 2024

Kolaborasi

- Ketidakjelasan mekanisme dan proses bisnis kolaborasi antar instansi (LPSK, APH, UPTD, SSK, LBH, dll)
- Minimnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat
- Ketidakjelasan pelibatan stakeholder mulai dari proses laporan hingga persidangan
- Perlu kolaborasi dengan media dan PT
- Dibutuhkan MoU LPSK dengan instansi lain
- BPJS mengecualikan layanan untuk saksi dan korban

Kompetensi

- Minimnya pemahaman korban tentang hukum
- Minimnya pemahaman stakeholder mengenai restitusi dan kompensasi
- Kurangnya responsivitas dalam penanganan kasus
- Rehabilitasi psikologis masih minim diberikan / belum merata
- Penanganan kasus TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) masih menggunakan pendekatan lama (bukan pendekatan saksi dan korban)

Kelembagaan

- Legalitas SSK lemah
- Beberapa oknum yang tidak menindaklanjuti laporan korban
- Upaya paksa restitusi tidak dapat dipastikan (law enforcement)

Dukungan Teknis

- Belum terdapat kantor perwakilan sekretariat LPSK
- Kurangnya sarana dan prasarana (alat perekam)
- Kebutuhan primer relawan SSK
- Ketidakersediaan ruang perlindungan

MATRIKS TEMUAN FGD DAERAH PADANG

07 MARET 2024

Kolaborasi

- Perlunya membangun campaign agar eksistensi LPSK dirasakan masyarakat
- Penguatan SSK sebagai mitra harus ditingkatkan karena menjadi ujung tombak terutama di Sumatera Barat
- Penguatan jejaring kepada organisasi masyarakat yang selama ini membantu LPSK seperti PBHI, Lembaga Solidaritas Perempuan, dan LBH
- Adanya perbedaan SOP antara LPSK, SSK, dan stakeholder dilapangan
- Viralitas Media menjadi pisau bermata dua dan dilematis
- Perlu adanya keterlibatan intensif yang mendampingi sejak awal proses pelaporan hingga peradilan oleh pihak LPSK
- Perlu adanya peningkatan kolaborasi pihak LPSK
- Dibutuhkannya jaringan informasi untuk layanan BPJS

Kompetensi

- Perlu adanya diskursus mengenai perlindungan di kampus-kampus dan membuat civitas kampus menjadi agen di masyarakat
- Perlu adanya pelatihan lanjutan bagi SSK untuk penanganan korban kasus KS
- Berharap ada perluasan pemahaman bagi internal LPSK agar tidak terfokus di kasus tertentu saja
- Perlu adanya sosialisasi untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait hak-hak saksi dan korban dan penjamin keamanan untuk melapor
- Perlu adanya briefing terjadwal untuk SSK yang difasilitasi oleh LPSK
- Perlu adanya peningkatan pemahaman di masyarakat terkait restitusi karena tidak sampai 100% yang menuntut untuk restitusi

Kelembagaan

- Sejak ada legal standing, posisi SSK makin kuat dilapangan, namun perlu ada peningkatan
- Kekuatan LPSK ini dipertanyakan, seperti contohnya dalam konteks pencairan dana restitusi
- LPSK diharapkan memiliki power untuk intervensi Lembaga lain
- MoU yang telah berjalan harus ditindaklanjuti karena itu menjadi concern Ombudsman
- Yang perlu diperhatikan adalah PP yang mengatur restitusi untuk korban

Dukungan Teknis

- Dibutuhkan kantor sebagai wadah, sarana strategis dan branding
- SSK tidak punya legalitas yang tetap dan atribut saat bekerja dilapangan
- Kurangnya sarana dan prasarana dan kesejahteraan untuk SSK

MATRIKS TEMUAN FGD DAERAH YOGYAKARTA

14 MARET 2024

Kolaborasi

- Minimnya sosialisasi program perlindungan LPSK ke masyarakat
- LPSK cenderung memperlakukan beberapa SSK di Yogyakarta secara tidak setara
- Perlu diberikan akses koneksi secara langsung antara SSK yang berada di wilayah perwakilan dengan LPSK tingkat pusat
- Diperlukan kerja sama dengan unit kesehatan di tingkat lokal
- Beberapa kasus yang diterima oleh SSK seringkali ditolak karena dianggap tidak masuk prioritas

Kompetensi

- Pemberian restitusi terhadap korban masih belum merata akibat hambatan hukum (terutama kasus kekerasan yang dilakukan anak di bawah umur)
- Perlu dihapusannya image negatif di kalangan masyarakat bagi mereka yang akan dilibatkan sebagai saksi
- LPSK cenderung merespon kasus tindak kriminal yang sudah viral
- Penanganan kasus kekerasan masih mengandalkan bukti yang sudah tervisualisasi secara fisik
- Solidaritas antar SSK di Yogyakarta masih rendah
- SSK seringkali menghadapi masalah internal terutama dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual
- Para anggota SSK perlu mendapatkan pelatihan (terutama isu gender)

Kelembagaan

- Penanganan kasus oleh LPSK di tingkat daerah seringkali terlambat karena harus menunggu arahan dari pusat
- Tumpang tindih hukum dan kewenangan antar lembaga menghambat kapabilitas dalam menangani kasus
- SSK selama ini hanya ditugaskan melakukan sosialisasi pengenalan terkait "LPSK" dan "SSK" ke masyarakat
- Kewenangan SSK untuk ikut menyelesaikan kasus korban dari tahap awal pelaporan hingga mendorong pemberian restitusi bagi korban masih minim
- Belum tersedianya SOP yang jelas pada setiap SSK di Yogyakarta

Dukungan Teknis

- Belum tersedianya rumah aman dengan fasilitas yang memadai
- Diperlukannya layanan LPSK berbasis online (melalui aplikasi dan sosial media)

MATRIKS TEMUAN FGD DAERAH SURABAYA

19 MARET 2024

Kolaborasi

- Masih terdapat isu ego sektoral
- Pihak LPSK kurang proaktif dalam mengawal kasus
- Koordinasi yang kurang bisa jadi boomerang dalam penyelesaian kasus
- Branding di masyarakat yang memiliki literasi hukum bahkan masih kurang
- Diperlukannya jejaring Universitas
- Perlu koordinasi antara LPSK dan BPJS untuk kerja sama pemenuhan

Kompetensi

- Pihak LPSK tidak menjelaskan SOP pelayanan kepada Mitra
- Pihak LPSK diminta untuk menjelaskan secara rigid formula perhitungan restitusi
- Perlu ada mekanisme pelatihan yang dilakukan oleh LPSK untuk masyarakat
- Standardisasi SOP
- Diperlukan SDM untuk melindungi secara langsung dari ancaman fisik
- Perlu ada upaya sosialisasi yang relevan terhadap budaya masyarakat di Jawa Timur
- Penambahan kapasitas SDM SSK

Kelembagaan

- Kekuatan LPSK dalam pemenuhan restitusi belum optimal
- Isu tentang PP 82 Tahun 2018 BPJS dan implementasinya oleh LPSK
- Kewenangan LPSK masih kurang dan perlu ditinjau kembali
- Ketersediaan peraturan pendukung
- Transparansi proses pencairan restitusi

Dukungan Teknis

- Kantor perwakilan di Surabaya sangat diperlukan
- Selain perwakilan di Surabaya, diperlukan Korwil untuk mempermudah
- Pembekalan Atribut dan Surat Tugas untuk SSK
- Dibutuhkannya platform, setidaknya pengembangan web SSK
- Perlu adanya platform untuk tracking proses penyelesaian kasus

VISI LPSK 2025-2029

Visi LPSK merupakan bagian yang tidak terpisahkan sekaligus unsur pendukung dari visi pembangunan nasional 2025-2029

Agenda Transformasi

- Transformasi Sosial
- Transformasi Ekonomi
- Transformasi Tata Kelola
- Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
- Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

LPSK secara langsung berkontribusi terhadap agenda tersebut.

Visi LPSK 2025 – 2029

“Terwujudnya supremasi hukum dan akses masyarakat terhadap keadilan dalam perlindungan saksi dan korban untuk mewujudkan Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”

“Indonesia Emas Menuju 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”



MISI LPSK

2025-2029

MISI 1

Mendorong rasa keadilan di masyarakat melalui pemenuhan hak-hak korban, saksi, saksi pelaku, pelapor, dan ahli dalam sistem hukum pidana.

Hak-hak yang dimiliki oleh korban, saksi, saksi pelaku, dan pelapor termasuk ahli harus dijamin pemenuhannya. Untuk itu, dibutuhkan pemetaan atas hak-hak dari setiap subjek hukum tersebut, baik secara umum maupun secara spesifik berdasarkan kasus tindak pidana yang dihadapinya.


MISI 2

Meningkatkan maturitas dan kapasitas governansi dan kelembagaan LPSK.

Kematangan dan kapasitas governansi dan kelembagaan LPSK membawa serta implikasi berupa kebutuhan penguatan sumber-sumber daya LPSK, mulai dari struktur, sumber daya manusia (SDM), anggaran, jejaring, hingga sistem dan prosedur. Penguatan ini tidak hanya dalam arti kuantitas, tetapi juga kualitas pengelolaan.


TUJUAN LPSK 2025-2029

“Terwujudnya perlindungan saksi dan korban tindak pidana yang efektif berbasis pendekatan perlindungan integratif dan holistik”



SASARAN STRATEGIS LPSK

2025-2029



Stakeholders Perspective

- Indikator Kinerja SS 1.1 : Nilai Indeks Perlindungan Saksi dan Korban
- Indikator Kinerja SS 1.2 : Persentase konsistensi kesaksian/keterangan untuk mengungkap perkara

Customer Perspective

- Indikator Kinerja SS 2.1 : Nilai indeks kepuasan terlindung terhadap layanan perlindungan saksi dan korban

Learning and Growth Perspective

- Indikator Kinerja SS 5.1 : Indeks Reformasi Birokrasi LPSK
- Indikator Kinerja SS 5.2 : Opini BPK atas Laporan Keuangan LPSK

Internal Process Perspective

- Indikator Kinerja SS 3.1 : Tingkat kepercayaan mitra kerja utama LPSK (aparatus penegak hukum, K/L terkait, pemerintah daerah) terhadap perlindungan LPSK
- Indikator Kinerja SS 3.2 : Persentase kesepakatan kolaborasi perlindungan saksi dan korban yang dilaksanakan para pihak
- Indikator Kinerja SS 4.1 : Persentase pemenuhan hak-hak saksi, saksi pelaku, pelapor, dan ahli
- Indikator Kinerja SS 4.2 : Persentase pemenuhan perlindungan fisik, psikologis, dan psikososial korban
- Indikator Kinerja SS 4.3 : Persentase pemenuhan permohonan restitusi yang diputus pengadilan berdasarkan pengajuan LPSK
- Indikator Kinerja SS 4.4 : Persentase pemenuhan permohonan kompensasi yang diputus pengadilan berdasarkan pengajuan LPSK

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Renstra LPSK Tahun 2025–2029

Mengacu

Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) Tahun 2025–2045

Cita-Cita Besar Bangsa Indonesia:
Membangun Indonesia EMAS 2025

**Misi Pembangunan Supremasi
Hukum, Stabilitas, dan
Kepemimpinan Indonesia diturunkan
ke 3 Arah Pembangunan**

- Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial
- Stabilitas ekonomi makro
- Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan.

Posisi LPSK lebih condong pada arah pembangunan tersebut.

Arah Kebijakan

- Percepatan pembaruan substansi hukum peninggalan kolonial
- Penerapan dan penegakan hukum yang modern, efisien, terpadu, serta mengedepankan pendekatan restoratif, korektif, dan rehabilitatif
- Transformasi sistem penuntutan menuju single prosecution system dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai advocaat generaal
- Pengawas institusi penegak hukum baik internal maupun eksternal dengan dukungan teknologi informasi untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas
- Penguatan sistem pemulihan aset melalui penerapan non-conviction based asset forfeiture dan Badan Pemulihan Aset

- Penguatan sistem pemberantasan korupsi menuju zero corruption melalui pembaharuan hukum materiil dan hukum formil tindak pidana korupsi, penguatan kelembagaan, dan dukungan teknologi dan informasi
- Penguatan peran negara dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM melalui penguatan kelembagaan HAM dan pelaksanaan audit HAM bagi K/L/D dan korporasi
- Peningkatan internalisasi nilai-nilai HAM melalui perluasan pendidikan HAM
- Transformasi layanan akses keadilan yang terjangkau dan substansial melalui perluasan akses layanan bantuan hukum
- Pembangunan budaya hukum melalui transformasi sistem penegakan etika/perilaku serta redesain pendidikan hukum
- Pembangunan hukum yang mencakup substansi, budaya, dan struktur termasuk aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum berdasarkan Pancasila.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LPSK 2025 - 2030

Arah Kebijakan 1

Penguatan posisi LPSK dalam jejaring perlindungan saksi & korban

Strategi

- Optimalisasi dan peningkatan interoperabilitas sistem informasi perlindungan saksi dan korban dengan APH, instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah
- Pembangunan peraturan bersama dengan Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka shared-outcome dan shared-responsibility perlindungan saksi dan korban.

Arah Kebijakan 2

Pengembangan sistem perlindungan saksi dan korban yang holistik dan integratif

Strategi

- Simplifikasi prosedur perlindungan saksi dan korban, dari pelaporan kasus hingga asesmen pascaperlindungan
- Perluasan peran sahabat saksi dan korban dan jejaring aktivisme terkait lainnya sebagai agen edukasi, sosialisasi, dan pendampingan
- Penguatan kolaborasi dengan filantropi dan public funding untuk mendukung sistem perlindungan saksi dan korban

Arah Kebijakan 3

Transformasi kelembagaan LPSK yang lincah dan kokoh

Strategi

- Penataan hubungan kelembagaan kantor pusat LPSK dan kantor perwakilan LPSK
- Penataan struktur organisasi dan tata kerja LPSK
- Komitmen pimpinan (leadership) dalam mendukung ketercapaian target-target LPSK

Arah Kebijakan 4

Penguatan dan penegakkan perlindungan terhadap saksi & korban

Strategi

- Penjaminan hak-hak dan perlindungan saksi dan korban selama dan setelah proses peradilan
- Penguatan restorative justice dalam penerapan dan penegakan sistem hukum pidana
- Pengintegrasian LPSK dalam sistem hukum formal pidana
- Penjaminan dan perluasan akses masyarakat terhadap keadilan hukum
- Penyelarasan interpretasi isu-isu dalam sistem hukum pidana

KERANGKA REGULASI



Regulasi yang memerlukan penyusunan dan/atau penyempurnaan terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- Kerangka Regulasi Upaya Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban
- Kerangka Regulasi Penguatan Peran Organisasi dan Tata Kelola

Penyusunan kerangka regulasi berdasarkan dari hal – hal berikut:



RUU di Prolegnas yang berkaitan dengan upaya penguatan perlindungan saksi dan korban



Amanat UU No. 31 Tahun 2014 yang belum menjadi produk hukum.



UU/PP/Perpres/Peraturan Lembaga yang dibutuhkan oleh LPSK untuk mendukung rencana strategis.



Perubahan UU/PP/Perpres/Peraturan Lembaga berdasarkan hasil evaluasi



Usulan perubahan/perbaikan dari renstra sebelumnya yang belum mencapai target akan diikutsertakan kembali

KERANGKA KELEMBAGAAN



Penataan Struktur Organisasi

Penataan ulang struktur organisasi LPSK yang dirancang dengan mempertimbangkan kinerja dan kebutuhan aktual LPSK. Hal ini juga berkaitan dengan penataan hubungan kerja dan pengelolaan sumber daya antara unit kerja di kantor pusat dan perwakilan



Transformasi Proses Bisnis

Mengatur mengenai tata hubungan kerja yang jelas antara kantor pusat dan perwakilan, serta proses hubungan kerja sama dengan instansi lain atau stakeholders terkait. Proses bisnis ini juga harus memuat prosedur relasi antara SSK dengan LPSK di pusat maupun perwakilan serta strategi implementasinya.



Penyusunan Enterprise Architecture (SPBE)

Proses bisnis utama maupun pendukung di LPSK harus dijalankan dengan menggunakan teknologi informasi dan sistem informasi secara holistik untuk mencapai tujuan dan strategi LPSK



Pengembangan Model Squad Team

Menciptakan working arrangement yang bersifat fleksibel, di mana pegawai LPSK tidak dibatasi untuk bekerja hanya pada unitnya, namun dapat terlibat dalam penugasan atau pekerjaan tertentu dan dengan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan di LPSK.



Penambahan Kantor Perwakilan di Daerah

Diperlukan penambahan kantor perwakilan di daerah untuk meningkatkan akses masyarakat memperoleh layanan perlindungan dan memberikan kemudahan bagi para SSK terkait dengan alur birokrasi atau proses permohonan perlindungan



PEMICU DISKUSI – SESI 1



- Secara kelembagaan, apakah terdapat unit yang beririsan dari sisi pekerjaan atau beban kerja? Apakah struktur organisasi yang ada saat ini sudah ideal?

- Apakah LPSK membuat manajemen risiko untuk kasus/hal-hal?

- Apakah sumber daya yang dimiliki LPSK sudah cukup dan sebanding dengan beban organisasi?



PEMICU DISKUSI – SESI 2



- Dalam menangani suatu kasus/laporan apa hambatan yang didapati LPSK dari instansi lain yang berkaitan (APH, SSK, Media, dsb)? Bentuk kolaborasi seperti apakah yang ideal?

- Sejauh mana pemanfaatan sistem informasi dalam membantu proses dan manajemen laporan?

- Seberapa efektif implementasi kebijakan-kebijakan yang telah diterbitkan oleh LPSK ataupun oleh pemerintah terkait perlindungan saksi dan korban?



PEMICU DISKUSI – SESI 3



- Dengan begitu banyaknya pintu untuk menerima laporan, mekanisme pelaporan seperti apakah yang paling efektif dan efisien?

- Bagaimana LPSK menilai derajat prioritas dalam pemrosesan laporan yang masuk?

- Perlukah LPSK memiliki standar pelayanan khusus dalam menindaklanjuti laporan dimana terlapor merupakan kelompok rentan dan ideal victim? (Lansia, disabilitas, korban anak, dan korban perempuan)

- Terkait dengan restitusi, Bagaimana metode LPSK selama ini dalam penetapan nominal yang sesuai? Kemudian apakah rumus perhitungan yang rigid diperlukan dalam penetapan nominal tersebut?

PEMICU DISKUSI – SESI 4

- Se jauh mana (ruang lingkup) LPSK dapat memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, apakah tumpang tindih dengan instansi pemerintah lainnya?

- Se jauh ini, apa ada upaya khusus dari LPSK dalam melaksanakan upaya perlindungan bagi terlapor yang memiliki status saksi pelaku dan/atau justice collaborator? Jika ada, Bagaimana? dan jika tidak, apakah diperlukan?

- Apakah dalam upaya pemenuhan perlindungan, se jauh mana pengukuran tingkat keparahan (severity) dan keterpulihan dari pihak korban dilakukan?

- Apakah terdapat pemantauan dan tindak lanjut atas implementasi standar pelayanan perlindungan selama ini?



Dimensi Indikator LPSK



1. Keterlibatan LPSK dalam Proses Peradilan Pidana
2. Keterlibatan Masyarakat dalam Perlindungan Saksi dan Korban
3. Edukasi Hak-Hak Saksi dan Korban Sebagai Upaya Perlindungan
4. Keterlibatan Pemerintah
5. Kepercayaan Telah Terlindunginya Saksi dan Korban
6. Penilaian dari Saksi dan Korban Terhadap Pelayanan Perlindungan
7. Aksesibilitas Informasi Layanan Perlindungan
8. Pengaturan Relasi Antara Korban dan Saksi dengan Pelaku
9. Keberadaan Tempat Perlindungan
10. Terdapatnya Evaluasi Pelayanan